

**PERAN WALI NAGARI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
PADA NAGARI BARU SETELAH PEMEKARAN (STUDI KASUS
NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM
KABUPATEN AGAM)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

PUTRI RAHMADANI
NPM: 2210012111059

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No: 30/Skripsi/HTN/FH/III-2026



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
Reg No: 30/Skripsi/ITN/FH/III-2026

Nama : Putri Rahmadani
Nomor : 2210012111059
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : Peran Wali Nagari Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pada
Nagari Baru Setelah Pemekaran (Studi Kasus Nagari Durian
Kapeh Darussalam, Kabupaten Agam)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)

PERAN WALI NAGARI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PADA NAGARI BARU SETELAH PEMEKARAN (STUDI KASUS NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM, KABUPATEN AGAM)

Putri Rahmadani¹, Helmi Chandra SY S.H.,M.H¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email: putriirahma1103@gmail.com

ABSTRACT

Based on Law Number 6 of 2014 and Regional Regulation Number 7 of 2018, the Village Head is authorized to organize government, development, guidance, and community empowerment. Nagari Durian Kapeh Darussalam is a new village officially established in 2022. Problem formulation: 1) What is the role of the Village Head as a government manager in the new village after expansion? 2) What are the obstacles faced by the Village Head as a government manager after expansion? 3) How are the efforts made by the Village Head to overcome these obstacles? The research method uses legal sociology, with secondary and primary data. Data collection techniques through document studies, interviews, and qualitative data analysis. Research results: 1) The role of the Village Head, namely: a. Implementation of village government through the new village government structure, b. Implementation of government administration by the Village Head in supporting village development, c. Community empowerment through coordination with BAMUS and community leaders. 2) The obstacles faced by the Village Head are: a. a. Limited quality and experience of human resources of village officials, b. Lack of availability of facilities and infrastructure, c. Poor relations between village officials and niniak mamak, d. The occurrence of pros and cons between some communities and village officials. 3). The Village Head's efforts to overcome these obstacles: a. Increasing the capacity of village officials through training, coaching, and mentoring, b. Utilizing the village budget in stages, c. Involving and strengthening coordination with village institutions and BAMUS, d. Building communication and persuasive approaches on an ongoing basis.

Keywords: Village Head, Village Expansion, New Village.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Wali Nagari setelah pemekaran menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, mengingat keberadaan nagari baru memerlukan kepemimpinan yang mampu mengarahkan jalannya

pemerintahan secara berkelanjutan. Setelah pemekaran, Wali Nagari bertanggung jawab untuk membangun kembali struktur pemerintahan.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, Wali Nagari berwenang

¹ Alimuddin, M. and Hercahyani, Dwiana and Mutholib, Abdul, 2006, *Buku panduan: Seminar Nasional pemekaran*

wilayah. Direktorat Geografi Sejarah, Makassar, hlm 19.

menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. wali nagari dihadapkan pada masalah khas: memenuhi harapan masyarakat akan layanan publik yang lebih baik.²

Secara yuridis, pembentukan nagari ini diawali dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Agama Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara.

Nagari Durian Kapeh Darussalam awalnya adalah salah satu jorong yang termasuk kedalam Nagari Tiku Utara. Karena persyaratan untuk menjadi sebuah nagari sudah terpenuhi oleh jorong tersebut sehingga bisa dibentuk menjadi sebuah nagari yang definitif pada tanggal 14 Desember 2022.

Dengan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **PERAN WALI NAGARI SEBAGAI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PADA NAGARI BARU SETELAH PEMEKARAN (STUDI KASUS NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM, KABUPATEN AGAM).**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan?
2. Apa Saja Kendala-kendala Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan?

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian kendala Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan.
2. Untuk Menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan.
3. upaya penyelesaian kendala yang dilakukan oleh Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan adalah kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Wali Nagari Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Pada Nagari Baru Setelah Pemekaran

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Melalui Struktur

² Diah Wahyuningsih, Zuly Qodir, Tengku Imam Syarifuddin, 2020, *Journal of Government Science (GovSci) Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor kabupaten pasaman

barat, Vol 1 No.2, hlm 64-83.

³ Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 250.

- Pemerintahan Nagari.
2. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Wali Nagari dalam Mendukung Pembangunan Nagari.
3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Koordinasi dengan BAMUS dan Tokoh Masyarakat.

B. Kendala-kendala Wali Nagari

1. Keterbatasan Kualitas dan Pengalaman SDM Perangkat Nagari

Pada tahun awal pemekaran hanya ada lima orang perangkat nagari yaitu, satu orang sekretaris, dua orang KASI, dan dua orang KAUR.

2. Kurang Tersedianya Sarana dan Prasaran

Pada tahap awal penyelenggaraan pemerintahan nagari masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana.

3. Kurang Baiknya Hubungan Perangkat Nagari Dengan Niniak Mamak

Hubungan koordinasi antara pemerintahan nagari dengan niniak mamak yang masih berseberangan artinya masih belum sejalan.⁴

4. Terjadinya Pro Kontra Sebagai Masyarakat Dengan Perangkat Nagari

Perbedaan kepentingan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan nagari.⁵

C. Upaya Penyelesaian Kendala

- a. Peningkatan kapasitas perangkat nagari melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan.
- b. Memanfaatkan anggaran nagari secara bertahap.
- c. Melibatkan dan memperkuat koordinasi dengan lembaga nagari dan bamus.
- d. Membangun komunikasi dan pendekatan persuasif secara berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Wali Nagari sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Melalui Strktur Pemerintahan Nagari Baru
- b. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan oleh Wali Nagari Dalam Mendukung Pembangunan Nagari
- c. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koordinasi dengan BAMUS dan Tokoh Masyarakat

2. Kendala Wali Sebagai Berikut:

- a. Keterbatasan kualitas dan pengalaman SDM perangkat nagari
- b. Kurang tersedianya sarana dan prasarana
- c. Kurang baiknya hubungan perangkat nagari dengan niniak mamak

⁴ Hasil wawancara dengan Wali Nagari, Bapak Andri, dikantor Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam, 30 Desember 2025 Pukul 10:00 WIB.

⁵ Hasil wawancara dengan Ketua BAMUS, Bapak Mulyadi, dikantor Wali Nagari Durian Kapeh Darussalam, 29 Desember 2025 Pukul 09:30 WIB.

- d. Terjadinya pro kontra sebagian masyarakat dengan perangkat nagari
3. Upaya Wali Nagari mengatasi kendala yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas perangkat nagari melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan.
 - b. Memanfaatkan anggaran nagari secara bertahap.
 - c. Melibatkan dan memperkuat koordinasi dengan lembaga nagari dan bamus.
 - d. Membangun komunikasi dan pendekatan persuasif secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Wali Nagari diharapkan terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perangkat nagari melalui pelatihan yang berkelanjutan.
2. Niniak Mamak diharapkan dapat memperkuat komunikasi bersama Wali Nagari dan perangkat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Alimuddin, M. and Hercayani, Dwiana and Mutholib, Abdul, 2006, *Buku panduan: Seminar Nasional pemekaran wilayah*. Direktorat Geografi Sejarah, Makassar, hlm 19.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 250.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Peraturan Bupati Agam Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan Durian Kapeh Darussalam Kecamatan Tanjung Mutiara.

C. Sumber lain

- Diah Wahyuningsih, Zuly Qodir, Tengku Imam Syarifuddin, 2020, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Dinamika pemekaran wilayah Nagari Rabi Jonggor kabupaten pasaman barat*, Vol 1 No.2.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H.M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr, Yofiza Media S.H., M.H